



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 785 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengantar dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 0258/BUK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang usulan nama-nama pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.821.22/10.2021 tanggal 2 September 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II...

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 September 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 September 2021 M
1 Safar 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 785 TAHUN 2021


TANGGAL : 8 September 2021 M

1 Shafar 1443 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Agusliayana Devita, S. STP, M.Si Pembina Tk.I -IV/b NIP.19830824 200112 2 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Sonya Pengatur Muda TK.I-II/b NIP. 19821203 201410 2 001	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL